



**DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

# **LAPORAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2022**





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penilaian Risiko Perangkat Darah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Penilaian Risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Laporan Penilaian risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mencakup identifikasi terhadap Risiko Strategis Organisasi, Risiko Operasional Organisasi, Analisis Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian. Laporan ini merupakan hasil dari Proses penilaian risiko strategis OPD yang dilaksanakan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat pengaturan budaya sadar risiko, struktur pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat OPD yang telah berkontribusi hingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini. Semoga laporan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis bagi masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Risiko merupakan Kemungkinan terjadinya peristiwa/kejadian yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga memiliki kemungkinan terpapar oleh risiko, baik atas tujuan/sasaran strategis OPD, sasaran strategis perangkat daerah dan juga sasaran operasional perangkat daerah. Risiko-risiko tersebut harus dikelola agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut perlu disusun kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan *aplicable*. Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pengelolaan risiko menjadi budaya sadar risiko yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pengambilan keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dari level tertinggi hingga yang terendah.

Pengelolaan risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi mengelola risikonya, maka semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya dan tata kelola pemerintahan juga diharapkan semakin baik untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran yang ingin





## **Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022**

### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, baik sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM D, sasaran strategis perangkat daerah, dan sasaran operasional perangkat daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan berdampak atau mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dan akan terus melaksanakan pengelolaan risiko yang meliputi pembangunan budaya risiko, sistem pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko yang merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kebijakannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Proses pengelolaan risiko Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam Laporan penilaian Risiko ini, mencakup evaluasi efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi dan analisis risiko, dan respon (rencana tindak pengendalian) atas kelemahan Lingkungan Pengendalian dan penanganan risiko strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Dengan dilakukannya proses dan penyusunan laporan penilaian risiko strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk melakukan perbaikan/ penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan menindaklanjuti rencana





tindak pengendalian yang buat sehingga tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat tercapai.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.375/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan proses pengelolaan dan penilaian Risiko Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan lingkungan pengendalian dan risiko-risiko-risiko strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sehingga dapat ditentukan upaya untuk perbaikan/penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian instansi pemerintah sehingga tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat tercapai.



#### **D. Ruang Lingkup**

Proses penilaian risiko strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM D meliputi:

1. Identifikasi risiko

Mencakup identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap tujuan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta kelengkapan atribut risiko strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM lainnya, seperti kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko dan penerima dampak risiko.

2. Analisis risiko

Mencakup pemberian skor tingkat kemungkinan, tingkat dampak dan tingkat/level risiko, mengevaluasi pengendalian yang ada, memvalidasi risiko, dan menyusun dan menyelaraskan rencana tindak pengendalian untuk perbaikan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, beserta rencana informasi dan komunikasi serta pemantauannya.





## BAB II PENILAIAN RISIKO

### A. Penilaian Risiko

#### 1. Kriteria Penilaian Risiko

Skala penilaian risiko yang digunakan dalam penilaian risiko strategis OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Skala Dampak

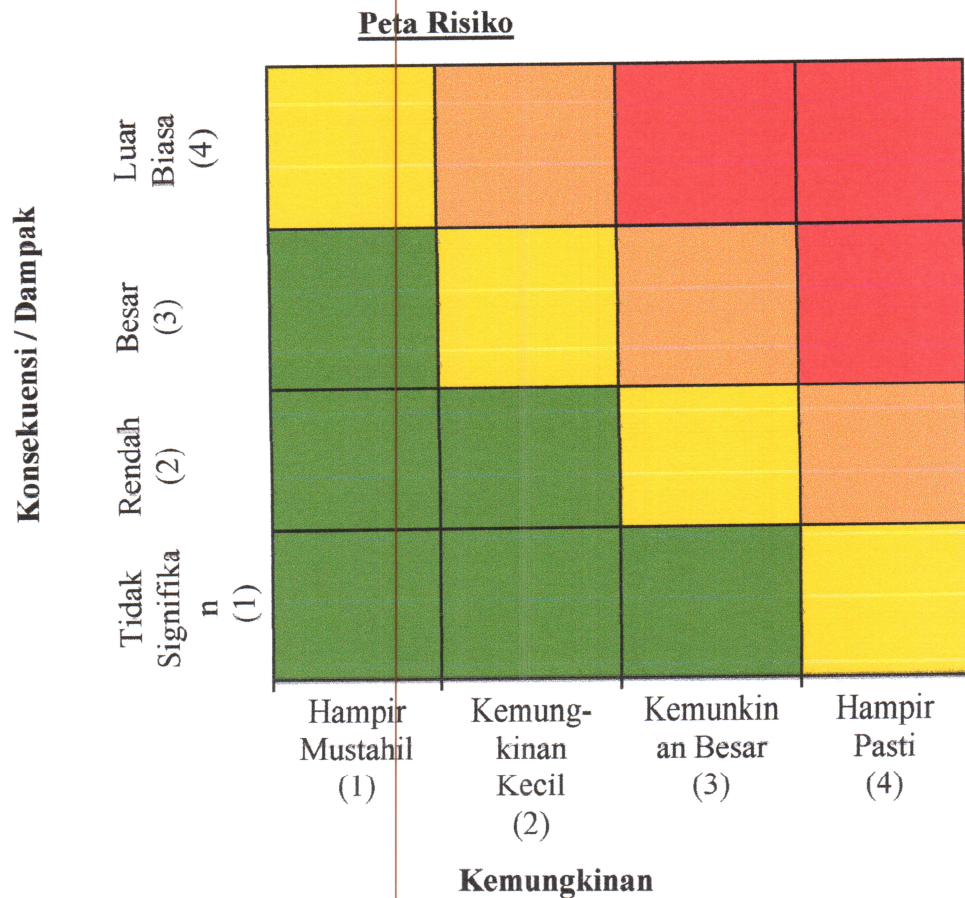
| Rating | Kategori         | Deskripsi                               |
|--------|------------------|-----------------------------------------|
| 4      | Luar Biasa       | Mengancam Organisasi secara keseluruhan |
| 3      | Besar            | Mengancam sebagian program              |
| 2      | Rendah           | Mengganggu sebagian kegiatan            |
| 1      | Tidak Signifikan | Mengganggu administrasi                 |

##### b. Skala Kemungkinan

| Rating | Kategori                | Deskripsi                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------|
| 4      | Hampir pasti terjadi    | Terjadi setiap tahun             |
| 3      | Kemungkinan besar       | Terjadi 1 kali dalam 2 tahun     |
| 2      | Kemungkinan Kecil       | Terjadi 1 kali dalam 3 tahun     |
| 1      | Hampir mustahil terjadi | Tidak terjadi lebih dari 3 tahun |

##### c. Skala Penerimaan Nilai Risiko

| Posisi Koordinat | Level | Deskripsi | Tingkat Keutamaan                          |
|------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| $9 < X \leq 16$  | 4     | Ekstrim   | Segara dikelola                            |
| $6 < X \leq 9$   | 3     | Tinggi    | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |
| $4 < X \leq 6$   | 2     | Sedang    | Dikelola bila tersedia sumber daya         |
| $X \leq 4$       | 1     | Rendah    | Tidak perlu tindakan                       |



## B. Hasil Identifikasi Risiko

Daftar risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan pada risiko Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Program) dan risiko Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (sub kegiatan), dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Risiko Strategis OPD (RSO)

| No | Program                     | Indikator Kinerja Utama                      | Risiko                                   | Kode Risiko      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1  | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor | Produk ditolak oleh negara tujuan Ekspor | RSO.2022.28.23.7 |





## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|   |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun                                                               | bangunan yang tidak tepat guna atau tidak dapat dimanfaatkan masyarakat | RSO.2022.28.23.5  |
| 3 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                          | Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar                                              | Barang beredar dari pelaku usaha yang tidak sesuai standar jual         | RSO.2022.28.23.8  |
| 4 | Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                            | Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina                                                      | Pandangan masyarakat terhadap produk dalam negeri kurang berkualitas    | RSO.2022.28.23.9  |
| 5 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                            | Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat                                                         | sasaran pembangunannya tidak sesuai dengan RT/RW                        | RSO.2022.29.23.10 |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang mengakses KUR                                                                         | UMKM tidak tertib administrasi                                          | RSO.2022.8.23.3   |
| 7 | Program Pengembangan UMKM                                               | Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM | Produk UMKM tidak laku dipasaran                                        | RSO.2022.8.23.4   |

#### 2. Identifikasi Risiko Operasional OPD (ROO)

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Keluaran                                                                  | Risiko                                               | Kode Risiko |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor                                                           | Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina                                      | gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan webinar | -           |
| 2  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun | Keterlambatan proses lelang                          | -           |
|    |                                                                                         |                                                                                     | Kerusakan sarana operasional pengiriman barang       | -           |



## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|   |                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                       |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                      | Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri                        | Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menggunakan bahan baku produk dalam negeri | - |
| 4 | Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                         | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri                                    | Kurangnya minat peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                        | - |
| 5 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau | Kurangnya minat pelaku usaha dalam memasarkan produk menggunakan aplikasi                             | - |
| 6 | Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen                                                                    | Jumlah permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK                                                 | Tidak ada pengaduan dari masyarakat                                                                   | - |
| 7 | Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen | Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan                                                                | Masih terdapat barang tidak layak guna / tidak sesuai peraturan yang beredar                          | - |
| 8 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                            | Jumlah layanan saran dan prasarana industri yang terbangunkan dan dimanfaatkan                           | Keterlambatan proses lelang                                                                           | - |
| 9 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                     | jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri                                      | barang yang ingin dipamerkan tidak mencukupi                                                          | - |





**Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

|    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                         |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 10 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR                                                                                     | Dokumen pengajuan KUR pelaku UMKM yang tidak sesuai sarat dan ketentuan | - |
| 11 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                | Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta design dan teknologi | Pembatalan kehadiran dari narasumber kegiatan                           | - |

**C. Hasil Analisis Risiko**

Hasil analisis risiko yang dilakukan melalui FGD dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Risiko Strategis OPD (RSO)**

| No | Risiko                                                                  | Kode Risiko       | Tingkat Dampak | Tingkat Kemungkinan | Tingkat Risiko |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1  | Produk ditolak oleh negara tujuan Ekspor                                | RSO.2022.28.23.7  | 3              | 2                   | 6              |
| 2  | Bangunan yang tidak tepat guna atau tidak dapat dimanfaatkan masyarakat | RSO.2022.28.23.5  | 3              | 2                   | 6              |
| 3  | Barang beredar dari pelaku usaha yang tidak sesuai standar jual         | RSO.2022.28.23.8  | 2              | 2                   | 4              |
| 4  | Pandangan masyarakat terhadap produk dalam negeri kurang berkualitas    | RSO.2022.28.23.9  | 2              | 3                   | 6              |
| 5  | Sasaran pembangunannya tidak sesuai dengan RT/RW                        | RSO.2022.29.23.10 | 3              | 2                   | 6              |



## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|   |                                  |                 |   |   |   |
|---|----------------------------------|-----------------|---|---|---|
| 6 | UMKM tidak tertib administrasi   | RSO.2022.8.23.3 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Produk UMKM tidak laku dipasaran | RSO.2022.8.23.4 | 2 | 2 | 4 |

#### 2. Risiko Operasional OPD (ROO)

| No | Risiko                                                                                                | Kode Risiko | Tingkat Dampak | Tingkat Kemungkinan | Tingkat Risiko |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1  | Gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan webinar                                                  | -           | 2              | 3                   | 6              |
| 2  | Keterlambatan proses lelang                                                                           | -           | 3              | 2                   | 6              |
| 3  | Kerusakan sarana operasional pengiriman barang                                                        | -           | 3              | 1                   | 3              |
| 4  | Tidak ada pengaduan dari masyarakat                                                                   | -           | 2              | 2                   | 4              |
| 5  | Masih terdapat barang tidak layak guna / tidak sesuai peraturan yang beredar                          | -           | 2              | 2                   | 4              |
| 6  | Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menggunakan bahan baku produk dalam negeri | -           | 1              | 3                   | 3              |
| 7  | Kurangnya minat peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                        | -           | 2              | 2                   | 4              |
| 8  | Kurangnya minat pelaku usaha dalam memasarkan produk menggunakan aplikasi                             | -           | 2              | 2                   | 4              |
| 9  | Keterlambatan proses lelang                                                                           | -           | 3              | 2                   | 6              |
| 10 | Barang yang ingin dipamerkan tidak mencukupi                                                          | -           | 3              | 1                   | 3              |
| 11 | Dokumen pengajuan KUR pelaku UMKM yang tidak sesuai syarat dan ketentuan                              | -           | 3              | 2                   | 6              |
| 12 | Pembatalan kehadiran dari narasumber kegiatan                                                         | -           | 2              | 2                   | 4              |





## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

#### D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan dan Celah dari pengendalian yang sudah ada

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya, dapat diuraikan rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan atas risiko prioritas, sebagai berikut:

##### 1. Risiko Strategis OPD (RSO)

| No | Risiko                                                                  | Kode Risiko      | Pengendalian yang sudah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                      | Celah Pengendalian                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk ditolak oleh negara tujuan Ekspor                                | RSO.2022.28.23.7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar</li> </ul> | Kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku ekspor               |
| 2  | Bangunan yang tidak tepat guna atau tidak dapat dimanfaatkan masyarakat | RSO.2022.28.23.6 | -                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kurang pahamnya masyarakat terkait penggunaan saranan bangunan yang disediakan |
| 3  | Barang beredar dari pelaku usaha yang tidak sesuai standar jual         | RSO.2022.28.23.8 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen                                                                                                                                                                                      | Pelaku usaha yang tidak memahami peraturan tertib usaha                        |
| 4  | Pandangan masyarakat terhadap produk dalam negeri kurang berkualitas    | RSO.2022.28.23.9 | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                                    | Kurangnya sosialisasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri       |



## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|   |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Sasaran pembangunannya tidak sesuai dengan RT/RW | RSO.2022.29.23.10 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038;                                         | Melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan industri di provinsi kalimantan utara                       |
| 6 | UMKM tidak tertib administrasi                   | RSO.2022.8.23.3   | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat | Menginformasikan kepada dinas kabupaten kota untuk membagikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi |
| 7 | Produk UMKM tidak laku dipasaran                 | RSO.2022.8.23.4   | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                                                                                                                | Para Pelaku UMKM kesualiatan memenuhi syarat dan kualitas produk UMKM di pasaran                                 |

#### 2. Risiko Operasional OPD (ROO)

| No | Risiko                                               | Kode Risiko | Pengendalian yang sudah dilakukan                                                                                                   | Celah Pengendalian                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan webinar | -           | -                                                                                                                                   | Kurang stabilnya jaringan saat melaksanakan webminar                                                              |
| 2  | Keterlambatan proses lelang                          | -           | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | koordinasi intens dengan pokja untuk melakukan lelang ulang jika terdapat pengaju yang tidak memenuhi persyaratan |
| 3  | Kerusakan sarana operasional pengiriman barang       | -           | -                                                                                                                                   | melakukan persiapan maksimal sebelum pelaksanaan kegiatan                                                         |





## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|    |                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Tidak ada pengaduan sengketa konsumen oleh masyarakat                                                 | - | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen                                                   | Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya BPSK                                                                      |
| 5  | Masih terdapat barang tidak layak guna / tidak sesuai peraturan yang beredar                          | - | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen                                                   | Pelaku usaha yang tidak memahami peraturan tertib usaha                                                           |
| 6  | Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menggunakan bahan baku produk dalam negeri | - | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kurangnya sosialisasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri                                          |
| 7  | Kurangnya minat peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                        | - | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kurangnya promosi penggunaan produk lokal                                                                         |
| 8  | Kurangnya minat pelaku usaha dalam memasarkan produk menggunakan aplikasi                             | - | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kurangnya sosialisasi terkait aplikasi                                                                            |
| 9  | Keterlambatan proses lelang                                                                           | - | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Koordinasi intens dengan pokja untuk melakukan lelang ulang jika terdapat pengaju yang tidak memenuhi persyaratan |
| 10 | Barang yang ingin dipamerkan tidak mencukupi                                                          | - | -                                                                                                                                   | Produksi Pelaku UMKMyang menurun                                                                                  |
| 11 | Dokumen pengajuan KUR pelaku UMKM yang tidak sesuai sarat dan ketentuan                               | - | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2009 Tentang Perubahan Atas                                              | Melakukan sosialisasi terkait syarat pengajuan proposal stimulan permodalan UMKM                                  |



**Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

|    |                                                        |   |                                                                                                                  |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |   | Peraturan Menteri<br>Keuangan Nomor<br>135/PMK.05/2008<br>Tentang Fasilitas<br>Penjaminan Kredit Usaha<br>Rakyat |                                                                                |
| 12 | Pembatalan<br>kehadiran dari<br>narasumber<br>kegiatan | - | -                                                                                                                | melakukan validasi<br>kehadiran narasumber<br>sebelum kegiatan<br>dilaksanakan |





### BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Rencana Tindak Pengendalian untuk memastikan risiko yang telah disusun untuk dilakukan pengendalian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko tersebut, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif.

Rancangan pemantauan yang disusun berdasarkan hasil FGD UPR tingkat OPD, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Risiko Strategis OPD (RSO)

| No. | Perbaikan Pengendalian                                                                                                                                 | Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Melakukan sosialisasi dan pendampingan peningkatan citra produk ekspor                                                                                 | Menggunakan dokumen laporan              |
| 2   | Melakukan sosialisasi terkait bangunan yang disediakan                                                                                                 | Menggunakan dokumen laporan              |
| 3   | Melakukan Pengawasan kepada produk beredar                                                                                                             | Menggunakan dokumen laporan              |
| 4   | Melakukan sosialisasi cinta produk indonesia                                                                                                           | Menggunakan dokumen laporan              |
| 5   | Melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan industri di provinsi kalimantan utara, Melakukan FGD terkait perencanaan dan pembangunan industri | Menggunakan dokumen laporan              |
| 6   | Melakukan sosialisasi dan pendampingan KUR hingga UMKM memperoleh KUR                                                                                  | Menggunakan dokumen laporan              |
| 7   | Memberikan pelatihan terkait peningkatan kualitas produk UMKM dan pemasaran produk                                                                     | Menggunakan dokumen laporan              |

#### 2. Risiko Operasional OPD (ROO)

| No. | Perbaikan Pengendalian                                                                                       | Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Menggunakan jaringan dengan kapasitas kecepatan yang besar agar saat melakukan webinar jaringan dapat stabil | Menggunakan dokumen laporan              |
| 2   | Merencanakan kegiatan SOA dengan                                                                             | Menggunakan                              |



## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

|    |                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | metode pengadaan yang tepat jika pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh satu pihak tertentu maka dipertimbangkan untuk melakukan penunjukan langsung                                                       | dokumen laporan             |
| 3  | Melakukan persiapan dan menyiapkan suku cadang                                                                                                                                                           | Menggunakan dokumen laporan |
| 4  | Melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi melalui media sosial terkait keberadaan dan apa peran BPSK kepada masyarakat                                                                            | Menggunakan dokumen laporan |
| 5  | Melakukan pengawasan dan pembinaan terkait peredaran barang dan jasa                                                                                                                                     | Menggunakan dokumen laporan |
| 6  | Melakukan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                                                                                                                                         | Menggunakan dokumen laporan |
| 7  | Melakukan promosi produk lokal                                                                                                                                                                           | Menggunakan dokumen laporan |
| 8  | Melakukan sosialisasi aplikasi ke para pelaku usaha                                                                                                                                                      | Menggunakan dokumen laporan |
| 9  | Merencanakan kegiatan pembangunan sarana industri dengan metode pengadaan yang tepat jika pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh 1 pihak tertentu maka dipertimbangkan untuk melakukan penunjukan langsung | Menggunakan dokumen laporan |
| 10 | Melakukan monitoring terhadap hasil produksi UKM                                                                                                                                                         | Menggunakan dokumen laporan |
| 11 | Melakukan sosialisasi dan pendampingan KUR hingga UMKM memperoleh KUR                                                                                                                                    | Menggunakan dokumen laporan |
| 12 | Menyediakan narasumber dari OPD sendiri                                                                                                                                                                  | Menggunakan dokumen laporan |





## Laporan Penilaian Risiko Tahun 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

### BAB VI PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM ini sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan risiko, yang menginformasikan proses-proses pengelolaan/penilaian risiko strategis OPD, mulai Identifikasi risiko, analisis risiko sampai penyusunan rencana tindak pengendalian.

Laporan ini merupakan bagian integral dari proses pengelolaan risiko yang akan menjadi sumber informasi bagi proses pengelolaan risiko lainnya oleh organ-organ dalam struktur pengelolaan risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM. Bagi UPR Tingkat OPD, laporan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan tindak lanjut perbaikan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, mengelola informasi dan komunikasi serta pemantauan/monitoring rencana tindak pengendalian, memantau keterjadian risiko, serta dasar bagi pelaksanaan evaluasi berkala. Bagi Unit Kepatuhan, laporan ini menjadi instrumen untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan UPR Tingkat OPD dalam melaksanakan pengelolaan risiko.

Laporan ini bukanlah akhir dari suatu proses pengelolaan risiko, sehingga dituntut komitmen dari seluruh jajaran anggota UPR Tingkat OPD dan Organ pengelolaan risiko terkait untuk secara konsisten melakukan pengelolaan risiko secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP.

Tanjung Selor, 28 Juli 2022  
Kepala Dinas,

**Hj. Hasriyani, SH., MM**  
**Pembina TK. I, IV/b**  
**NIP. 19730717 200312 2 008**